

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul **“ASPEK HUKUM TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL DI KALANGAN KELUARGA DITINJAU DARI KUH PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 (Studi Kasus di Polresta Medan)”**.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Keadanaan

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Keadanaan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area
- Bapak Suhariza, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
- Ibu Darma Sembiring, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum

Universitas Medan Area

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis Ayahanda dan Ibunda yang telah memberikan pandangan kepada penulis tentang pentingnya ilmu di hari-hari kemudian nantinya. Semoga kasih-sayang mereka tetap menyertai penulis..

Oemikian penulis hajikan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, September 2011

FRISKA MARGARETHA SIDABUTAR

NPM : 07 840 0099



DAFTAR ISI

| | halaman |
|--|---------|
| ABSTRAK | |
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | iii |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| A. Pengertian dan Penegasan Judul | 3 |
| B. Alasan Pemilihan Judul | 5 |
| C. Permasalahan | 6 |
| D. Hipotesa | 6 |
| E. Tujuan Pembahasan | 7 |
| F. Metode Pengumpulan Data | 7 |
| G. Sistematika Penulisan | 8 |
| BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG KEKERASAN | 10 |
| A. Pengertian Kekerasan | 10 |
| B. Jenis-Jenis Kekerasan | 12 |
| C. Pengaturan Kekerasan Dalam KUH Pidana | 19 |
| D. Pengaturan kekerasan Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 | 22 |
| BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP WANITA | 25 |
| A. Pengertian Perlindungan Hukum | 25 |

| | |
|--|-----------|
| B. Kedudukan Jender Wanita diperbandingkan dengan Pria..... | 27 |
| C. Yang Termasuk Dalam Kalangan Keluarga..... | 37 |
| D. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga..... | 40 |
| BAB IV. SANKSI DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA..... | 44 |
| A. Perbuatan-Perbuatan Yang dikategorikan Kekerasan Terhadap Wanita..... | 44 |
| B. Proses Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga..... | 55 |
| C. Pandangan Terhadap Keberadaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004..... | 65 |
| D. Upaya dan Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga..... | 71 |
| E. Kasus dan Tanggapan Kasus..... | 78 |
| BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN | 81 |
| A. Kesimpulan | 81 |
| B. Saran..... | 82 |

DAFTAR PUSTAKA